



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alwin panggilan Win;
2. Tempat lahir : Tiga Tumpuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/3 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi
Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andrio AN, S.H. dan Yendra Fetribel, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Andrio AN, S.H. & Rekan" yang beralamat di Simpang Kantor Pekerjaan Umum (PU), Jalan Khatib Sulaiman, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pen.PH/2022/PN Swl, tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALWIN PGL WIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau.
 - 2) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 an. ALMAYNIWATI.
 - 3) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru.
 - 4) Uang tunai Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang tunai sebesar Rp 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu) merupakan uang pasangan angka – angka judi togel dari orang lain.
 - Uang tunai sebesar Rp.782.000, (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang yang di withdraw atau ditarik dari akun F4RDAN di situs Naga303.com milik ALWIN Pgl WIN.
 - 5) 1 (satu) lembar screenshot situs Naga303.com akun F4RDAN milik ALWIN Pgl WIN.

(Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama AMRIZAL Pgl ZAL, APRIZAL B Pgl JAL, PAHYUDES Pgl UTE)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALWIN Pgl WIN, Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Warung/Kedai milik terdakwa yang berada di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 saksi HAFIZH RIFANDI Pgl HAFIZ bersama dengan anggota Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan permainan judi jenis Togel di sebuah warung/Kedai yang berada di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian pada hari selasa tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi HAFIZH RIFANDI Pgl HAFIZ bersama dengan anggota Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto lainnya melakukan penyidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Togel dan sedang menerima pemasangan angka – angka judi togel dari Saksi AMRIZAL, Saksi APRIZAL, dan Saksi PAHYUDES yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan Handphonenya masuk ke dalam situs Naga303.com kemudian terdakwa memasukkan ID dan Pasword akun milik terdakwa dengan nama akun *F4RDAN* lalu setelah login muncul pasaran judi togel saat itu kemudian setelah terdakwa memilih salah satu pasaran permainan judi terdakwa memasukkan angka – angka pasangan yang terdakwa perkiraan akan sesuai dengan pengundian dan adapun jumlah uang yang terdakwa terima apabila dinyatakan pemenang sesuai dengan jumlah pasangan dan jumlah taruhan seperti Apabila terdakwa memasang 2 angka dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (TujuhPuluh Ribu Rupiah) dan Apabila terdakwa memasang 3 angka dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan apabila terdakwa memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) lalu apabila terdakwa melakukan pemasangan angka – angka dari orang lain maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15 % dari total pemasangan orang lain tersebut .

- Bahwa pada saat saksi HAFIZH RIFANDI Pgl HAFIZ bersama dengan Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 an. ALMAYNIWATI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru, Uang tunai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan angka-angka judi togel dan disitus Naga303.com ditemukan saldo berjumlah Rp.782.000, (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) di akun *F4RDAN*, selanjutnya oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian tersebut maka terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALWIN Pgl WIN, Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Warung/Kedai milik terdakwa yang berada di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 saksi HAFIZH RIFANDI Pgl HAFIZ bersama dengan anggota Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan permainan judi jenis Togel di sebuah warung/Kedai yang berada di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi HAFIZH RIFANDI Pgl HAFIZ bersama dengan anggota Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto lainnya melakukan penyidikan ketempat tersebut dan melihat terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Togel dan sedang menerima pemasangan angka – angka judi togel dari Saksi AMRIZAL, Saksi APRIZAL, dan Saksi PAHYUDES yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan Handphonenya masuk ke dalam situs Naga303.com kemudian terdakwa memasukkan ID dan Pasword akun milik terdakwa dengan nama akun *F4RDAN* lalu setelah login muncul pasaran judi togel saat itu kemudian setelah terdakwa memilih salah satu pasaran permainan judi terdakwa memasukkan angka – angka pasangan yang terdakwa perkirakan akan sesuai dengan pengundian dan adapun jumlah uang yang terdakwa terima apabila dinyatakan pemenang sesuai dengan jumlah pasangan dan jumlah taruhan seperti Apabila terdakwa memasang 2 angka dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (TujuhPuluh Ribu Rupiah) dan Apabila terdakwa memasang 3 angka dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan apabila terdakwa memasang 4 angka dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) lalu apabila terdakwa melakukan pemasangan angka – angka dari orang lain maka terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15 % dari total pemasangan orang lain tersebut .

- Bahwa pada saat saksi HAFIZH RIFANDI Pgl HAFIZ bersama dengan Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 an. ALMAYNIWATI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru, Uang tunai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang pasangan angka-angka judi togel dan disitus Naga303.com ditemukan saldo berjumlah Rp.782.000, (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) di akun *F4RDAN*, selanjutnya oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian tersebut maka terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hafizh Rifandi panggilan Hafizh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Alwin panggilan Win (Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto terkait permainan judi jenis toto gelap (togel) secara *online* dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut secara *online* melalui situs *naga303.com*;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi sendiri bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana judi jenis togel di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, selanjutnya Saksi bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah sampai di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Saksi dan Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto menemukan Terdakwa, yang mana pada saat Saksi temukan, Terdakwa sedang melakukan pemasangan angka-angka togel dan juga menerima angka pasangan judi togel melalui *handphone* miliknya dan pada saat itu Saksi bersama dengan Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto mengamankan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau, 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru, uang tunai Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa mengakui menerima pemasangan angka-angka dari Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Aprizal panggilan Jal, dan Saksi Pahyudes panggilan Ute. Angka-angka pemasangan tersebut dikirim ke situs *online* naga303.com dan pada akun di situs tersebut ditemukan saldo berjumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) di akun F4RDAN dan setelah itu Terdakwa Saksi amankan ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah awalnya Terdakwa membuat akun di situs judi *online* naga303.com nama akun F4RDAN dengan memasukan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati, setelah itu Terdakwa mentransfer uang untuk mengisi saldo melalui ATM mandiri miliknya ke nomor rekening yang telah disediakan oleh situs judi *online*, setelah akun berhasil dibuat, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara memasukan angka-angka yang telah dirumuskan terlebih dahulu dan memasukan angka, apabila pesanan angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh situs judi *online* maka Terdakwa menang dan mendapatkan keuntungan dan apabila angka pasangan dari orang lain keluar Terdakwa akan mendapatkan keuntungan, namun Saksi tidak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas pesanan angka tersebut;

- Bahwa angka pemasangan yang dipasang oleh Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Aprizal panggilan Jal, dan Saksi Pahyudes panggilan Ute kepada Terdakwa dan jumlah uang yang dipasang, menurut pengakuan masing-masing yaitu, Saksi Amrizal panggilan Zal memasang angka 59 dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan angka 95 dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga total pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Saksi Aprizal panggilan Jal memasang angka 05 dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 06 dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 10 dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total uang taruhan yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Sementara Saksi Pahyudes panggilan Ute memasang angka 2718 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 718 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 18 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 81 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 27 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka 72 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan kepada Terdakwa yaitu Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel menggunakan uang sebagai taruhannya dan menerima pasangan angka togel dari orang lain tersebut yaitu selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2021 dan menerima pemasangan angka – angka dari orang lain kurang lebih 6 (enam) bulan sejak bulan Februari 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi *online*, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati yang didaftarkan Terdakwa untuk permainan judi *online* tersebut, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru, uang tunai Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) merupakan uang pasangan angka-angka judi togel dari orang lain, uang tunai sebesar Rp782.000,00

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang yang di *withdraw* atau ditarik dari akun F4RDAN di situs Naga303.com milik Terdakwa, 1 (satu) lembar *screenshot* situs Naga303.com akun F4RDAN milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung milik Terdakwa di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah judi jenis toto gelap (togel) yang dilakukan secara *online* melalui situs judi *online* naga303.com nama akun F4RDAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja di warung sambil menjual togel, sebelumnya Terdakwa adalah Kepala Desa Kumbayau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan permainan judi tersebut hanya sebagai sampingan saja;
- Bahwa warung milik Terdakwa tersebut berada di tepi jalan di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan mudah dilewati oleh khalayak umum;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pasangan angka yang akan keluar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang diperoleh dari permainan judi *online* tersebut tidak menentu, karena terkadang Terdakwa menang kadang kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Amrizal panggilan Zal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di kedai milik Alwin panggilan Win (Terdakwa) di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah Saksi sendiri sebagai pemasang angka dan Terdakwa sebagai penerima angka pasangan judi togel;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara memasang angka-angka dan memberi uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 13.21 WIB Saksi mempertaruhkan uang sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu putaran togel Jowo Pool yang mana putaran togel Jowo Pool diundi setiap hari pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi memasang angka 59 dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka 95 dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan total pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum membayar uang pemasangan angka tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi *online*, sedangkan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru, uang tunai Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu), uang tunai sebesar Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar screenshot situs Naga303.com akun F4RDAN, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi berada di kedai milik Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika bisa melakukan pemasangan judi *online* kepada Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa main judi *online* melalui *handphone* miliknya;
- Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran untuk pemesanan angka tersebut kepada Terdakwa biasanya dengan menyerahkan uang tunai secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membeli angka taruhan judi togel kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa main judi *online* dan memiliki akun di situs judi *online* sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa kedai milik Terdakwa tersebut mudah dilewati oleh khalayak umum karena tempat tersebut berada di pinggir jalan raya;
 - Bahwa permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam hanya bersifat untung-untungan;
 - Bahwa permainan judi tersebut bukan mata pencaharian Terdakwa, karena Terdakwa selain memiliki kedai juga mempunyai sawah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa permainan judi dilarang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;
3. Aprizal. B panggilan Jal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana permainan judi jenis toto gelap (togel) menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di kedai milik Alwin panggilan Win (Terdakwa) di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa yang melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi Amrizal panggilan Zal dan Saksi Pahyudes panggilan Ute sebagai pemasang angka dan Terdakwa sebagai penerima angka pasangan judi togel;
 - Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara memasang angka-angka dan memberi uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memainkan permainan judi putaran togel macau dengan total uang taruhan sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Terdakwa, yaitu yang mana putaran togel macau tersebut diundi setiap 4 (empat) kali dalam sehari yaitu pada jam 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB, dan 22.00 WIB;
 - Bahwa angka yang Saksi pasang kepada Terdakwa yaitu angka 05 dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), angka 06 dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan angka 10 dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dengan total uang taruhannya adalah sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa Saksi belum membayar uang pemasangan angka tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi *online*, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru, uang tunai Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu), uang tunai sebesar Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar *screenshot* situs Naga303.com akun F4RDAN, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pemasangan angka-angka taruhan judi toto gelap yang dilakukan oleh Saksi kepada Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 saat Saksi bersama Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Pahyudes panggilan Ute dan Terdakwa sedang duduk di warung milik Terdakwa, kemudian Saksi berkeinginan untuk memasang angka judi togel kepada Terdakwa, lalu Saksi memasang angka 05 dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), angka 06 dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan angka 10 dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dengan total uang taruhan yang Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk taruhan di putaran togel macau;
- Bahwa biasanya Saksi membayar kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang tunai secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui jika bisa memasang angka-angka taruhan judi togel kepada Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel, dan Saksi juga pernah memasang togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membeli angka taruhan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa main judi *online* dan memiliki akun di situs judi *online* sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa kedai milik Terdakwa tersebut mudah dilewati oleh khalayak umum karena tempat tersebut berada di pinggir jalan raya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam hanya bersifat untung-untungan;
 - Bahwa permainan judi tersebut tidak menjadi mata pencarian bagi Terdakwa, karena Terdakwa selain memiliki kedai juga mempunyai sawah;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan apabila angka-angka yang terpasang tersebut menang, contohnya yaitu apabila Saksi menang dalam pemasangan 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena pada akun judi tersebut pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan apabila Saksi menang dalam pemasangan 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena pada akun judi tersebut pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa permainan judi dilarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;
4. Pahnya panggilan Ute, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di kedai milik Alwin panggilan Win (Terdakwa) di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa yang melakukan permainan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi Amrizal panggilan Zal dan Saksi Aprizal panggilan Zal sebagai pemasang angka dan Terdakwa sebagai penerima angka pasangan judi togel;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara memasang angka-angka dan memberi uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memainkan putaran judi macau yang diundi setiap hari yaitu pada pukul 13.00 WIB, pukul 16.00 WIB, pukul 19.00 WIB dan pukul 22.00 WIB, sekira pada pukul 21.45 WIB;
- Bahwa Saksi mempertaruhkan uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi sudah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa,
- Bahwa Saksi memasang angka togel kepada Terdakwa yaitu angka 2718 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 718 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 18 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 81 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 27 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka 72 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), jadi total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi *online*, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru, uang tunai Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu), uang tunai sebesar Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar *screenshot* situs naga303.com akun F4RDAN, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat sore hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, Saksi berencana mau mengendarai sepeda motor Saksi ke Pasar Talawi untuk membeli selang pianika anak Saksi, tetapi pada saat Saksi menghidupkan sepeda motor Saksi, lampu depan sepeda motor Saksi tidak bias menyala, selanjutnya Saksi membawa sepeda motor ke bengkel, kemudian ketika malam hari sekira pukul 21.45 WIB pada saat Saksi sedang duduk sambil main domino di warung Terdakwa, lalu Saksi kepikiran ingin memasang angka plat nomor polisi sepeda motor Saksi yang mana nomornya yaitu angka 2718 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 718 dengan jumlah pasangan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 18 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 81 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 27 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka 72 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), jadi total uang yang Saya berikan kepada Terdakwa yaitu Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran uang taruhan biasanya Saksi menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa dengan uang tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui jika bisa melakukan pemasangan angka-angka permainan judi kepada Terdakwa karena Saksi sering melihat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel, dan Saksi juga pernah memasang togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membeli angka taruhan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa main judi *online* dan memiliki akun di situs judi *online* sekira 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa kedai milik Terdakwa tersebut mudah dilewati oleh khalayak umum karena tempat tersebut berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak menjadi mata pencarian bagi Terdakwa, karena Terdakwa selain memiliki kedai juga mempunyai sawah;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan apabila angka-angka yang terpasang tersebut menang, contohnya yaitu apabila Saksi menang dalam pemasangan 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena pada akun judi tersebut pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan apabila Saksi menang dalam pemasangan 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) karena pada akun judi tersebut pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permainan judi dilarang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di kedai milik Terdakwa sendiri di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah awalnya Terdakwa mendaftarkan akun di situs naga303.com kemudian Terdakwa mendepositkan uang melalui Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati melalui transfer menggunakan ATM BRI ke rekening Admin/Bandar yang tercantum di situs naga303.com, setelah itu uang yang telah depositkan tersebut masuk ke saldo akun milik Terdakwa yaitu F4RDAN, setelah itu Terdakwa bisa masuk dan main di situs naga303.com dengan memasukkan ID dan Pasword akun Terdakwa, setelah itu login dan disana telah muncul pasaran judi togel sesuai waktu Terdakwa membuka situs tersebut, setelah Terdakwa memilih salah satu pasaran permainan judi, Terdakwa memasukkan angka-angka pasangan yang Terdakwa perkirakan akan sesuai dengan pengundian dan adapun jumlah uang yang Terdakwa terima apabila dinyatakan menang sesuai dengan jumlah pasangan dan jumlah taruhan dengan contoh: Apabila Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa yang memasang angka-angka judi togel kepada Terdakwa adalah Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Aprizal panggilan Jal, dan Saksi Pahyudes panggilan Ute;
- Bahwa angka pemasangan yang dipasang oleh Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Aprizal panggilan Jal, dan Saksi Pahyudes panggilan Ute kepada

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan jumlah uang yang dipasang, menurut pengakuan masing-masing yaitu, Saksi Amrizal panggilan Zal memasang angka 59 dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan angka 95 dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga total pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Saksi Aprizal panggilan Jal memasang angka 05 dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 06 dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 10 dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan total uang taruhan yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Sementara Saksi Pahyudes panggilan Ute memasang angka 2718 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 718 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 18 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 81 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 27 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka 72 dengan jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sehingga total uang yang diberikan kepada Terdakwa yaitu Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

- Bahwa jumlah saldo yang terdapat di akun judi F4RDAN milik Terdakwa berjumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan jumlah uang judi togel dari Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Aprizal panggilan Jal, dan Saksi Pahyudes panggilan Ute berjumlah sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel *online* sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2021 dan menerima pemasangan angka-angka dari orang lain kurang lebih 6 (enam) bulan sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau yang digunakan untuk bermain judi *online*, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati yang didaftarkan untuk permainan judi *online* tersebut, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna biru, uang tunai Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) merupakan uang pasangan angka-angka judi togel dari orang lain, uang tunai sebesar Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang yang di *withdraw* atau ditarik dari akun F4RDAN di situs Naga303.com

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, 1 (satu) lembar *screenshot* situs Naga303.com akun F4RDAN milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi *online* tersebut main untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mencari nafkah dari permainan judi *online* tersebut, Terdakwa memiliki kedai dan bekerja sebagai petani di sawah Terdakwa sendiri untuk menafkahi keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari pemasangan angka-angka orang lain kepada Terdakwa yaitu dengan keuntungan 15% dari total pemasangan orang lain, contohnya jika ada orang yang memasang angka-angka sebanyak 2 (dua) angka di kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada saat melakukan pembayaran Terdakwa hanya membayar Rp850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) dan sisanya sebanyak Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) akan otomatis masuk ke saldo milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang menang dalam permainan judi togel yaitu apabila orang yang menang dengan pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka saldo diakun Terdakwa bertambah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa memberikan uang kepada pemenang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya akun tersebut hanya untuk Terdakwa pakai sendiri, kemudian beberapa orang teman dekat mengetahui dan ikut memasang, Terdakwa hanya memasang angka untuk teman-teman dekat baru sekira 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau;
2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
4. Uang tunai Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) merupakan uang pasangan angka – angka judi togel dari orang lain;
- Uang tunai sebesar Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang yang di *withdraw* atau ditarik dari akun F4RDAN di situs Naga303.com milik Terdakwa;

5. 1 (satu) lembar *screenshot* situs Naga303.com akun F4RDAN milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan pemasangan angka-angka toto gelap dan juga menerima pemasangan angka-angka dari orang lain yang nantinya akan dipasang dan dipertaruhkan pada situs naga303.com dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memasukan angka-angka pasangan yang akan dipertaruhkan pada situs naga303.com dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau;
- Bahwa pada saat itu, yang melakukan pemasangan angka-angka melalui Terdakwa adalah Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Aprizal panggilan Jal, dan Saksi Pahyudes panggilan Ute;
- Bahwa Saksi Amrizal panggilan Zal memilih permainan putaran Jowo Pool dengan memasang angka 59 dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka 95 dengan taruhan sebesar pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga total uang taruhannya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Aprizal panggilan Jal memilih permainan putaran Macau dengan memasang angka 05 dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), angka 06 dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan angka 10 dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sehingga total uang taruhannya adalah sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Pahyudes panggilan Ute memilih permainan putaran Macau dengan memasang angka 2718 dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah), angka 718 dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 18 dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 81 dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 27 dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka 72 dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sehingga total uang taruhan adalah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah diserahkan oleh Saksi Pahyudes panggilan Ute kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Aprizal panggilan Jal, dan Saksi Pahyudes panggilan Ute melakukan pemasangan angka-angka tersebut kepada Terdakwa dan menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa dengan datang secara langsung ke warung milik Terdakwa di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dimana warung Terdakwa tersebut dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan pemasangan angka-angka tersebut adalah awalnya Terdakwa mendaftarkan akun di situs naga303.com, akun milik Terdakwa yang telah didaftarkan yaitu F4RDAN, kemudian Terdakwa mendepositkan uang dengan cara mentransferkan uang melalui ATM BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati ke rekening admin/bandar yang tercantum di situs naga303.com, setelah itu uang yang telah depositkan tersebut masuk ke saldo akun milik Terdakwa. Setelah saldo pada akun Terdakwa terisi, Terdakwa bisa masuk dan main di situs naga303.com dengan memasukkan ID dan Pasword akun Terdakwa yang telah didaftarkan, setelah berhasil masuk ke akun tersebut, maka akan muncul pasaran permainan sesuai waktu Terdakwa membuka situs tersebut, setelah Terdakwa memilih salah satu pasaran permainan judi, Terdakwa memasukkan angka-angka pasangan, setelah selesai maka Terdakwa tinggal menunggu hasil undian angka-angka tersebut keluar;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima apabila dinyatakan menang sesuai dengan jumlah pasangan dan jumlah taruhan adalah apabila Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa memasang 4 (empat) angka

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari pemasangan angka-angka orang lain kepada Terdakwa yaitu dengan keuntungan 15% dari total nilai kemenangan yang diperoleh orang tersebut, misalnya apabila ada orang yang menang dengan pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bandar akan mengirimkan uang kea kun Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari jumlah tersebut, Terdakwa memberikan kepada orang yang memasangnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah keuntungan untuk Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan pemasangan angka-angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada situs naga303.com tersebut tidak memerlukan keahlian apapun, hanya bersifat untung-untungan, karena yang menentukan pemenangnya adalah bandar;
- Bahwa pada saat penangkapan, didalam akun milik Terdakwa (F4RDAN) yang terdapat pada situs naga303.com, terdapat saldo sejumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), saldo tersebut kemudian ditarik melalui ATM BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa untuk mengisi saldo pada akun tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut beserta uang taruhan dari Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Aprizal panggilan Jal, dan Saksi Pahyudes panggilan Ute sejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses situs naga303.com, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengisi saldo dan mengambil uang kemenangan dari situs naga303.com, disita oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan pemasangan angka-angka taruhan pada situs naga303.com sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, yaitu sejak tahun 2021, sedangkan menerima pemasangan angka-angka dari orang lain kurang lebih 6 (enam) bulan, yaitu sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Aprizal panggilan Jal, dan Saksi Pahyudes panggilan Ute, mengetahui jika bias melakukan permainan judi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan angka-angka kepada Terdakwa karena ketika para Saksi datang ke warung Terdakwa, para Saksi tersebut sering melihat Terdakwa melakukan permainan main pemasangan angka-angka tersebut melalui *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan pemasangan angka-angka taruhan pada situs naga303.com;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan pemasangan angka-angka taruhan pada situs naga303.com bukanlah sebagai mata pencaharian, karena pekerjaan utama Terdakwa adalah berjualan di warung miliknya dan juga bertani di sawah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;
3. Walaupun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Alwin panggilan Win (Terdakwa), Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya



kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawahlunto pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan pemasangan angka-angka toto gelap dan juga menerima pemasangan angka-angka dari orang lain yang nantinya akan dipasangkan dan dipertaruhkan pada situs naga303.com dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memasukan angka-angka pasangan yang akan dipertaruhkan pada situs naga303.com dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau. Pada saat itu, yang melakukan pemasangan angka-angka melalui Terdakwa adalah Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Aprizal panggilan Jal, dan Saksi Pahyudes panggilan Ute;

Menimbang, bahwa Saksi Amrizal panggilan Zal memilih permainan putaran Jowo Pool dengan memasang angka 59 dengan taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka 95 dengan taruhan sebesar pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga total uang taruhannya adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Aprizal panggilan Jal memilih permainan putaran Macau dengan memasang angka 05 dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), angka 06 dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan angka 10 dengan uang taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sehingga total uang taruhannya adalah sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Pahyudes panggilan Ute memilih permainan putaran Macau dengan memasang angka 2718 dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 718 dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 18 dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 81 dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), angka 27 dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka 72 dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sehingga total uang taruhannya adalah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah diserahkan oleh Saksi Pahyudes panggilan Ute kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan pemasangan angka-angka tersebut adalah awalnya Terdakwa mendaftarkan akun di situs naga303.com, akun milik Terdakwa yang telah didaftarkan yaitu F4RDAN, kemudian Terdakwa mendepositkan uang dengan cara mentransferkan uang melalui ATM BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati ke rekening admin/bandar yang tercantum di situs naga303.com, setelah itu uang yang telah depositkan tersebut masuk ke saldo akun milik Terdakwa. Setelah saldo pada akun Terdakwa terisi, Terdakwa bisa masuk dan main di situs naga303.com dengan memasukkan ID dan Pasword akun Terdakwa yang telah didaftarkan, setelah berhasil masuk ke akun tersebut, maka akan muncul pasaran permainan sesuai waktu Terdakwa membuka situs tersebut, setelah Terdakwa memilih salah satu pasaran permainan judi, Terdakwa memasukkan angka-angka pasangan, setelah selesai maka Terdakwa tinggal menunggu hasil undian angka-angka tersebut keluar;

Menimbang, bahwa yang mengundi atau yang menentukan angka-angka yang menang dan keluar undian adalah bandar, sehingga dalam permainan pemasangan angka-angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada situs naga303.com tersebut tidak memerlukan keahlian apapun, hanya bersifat untung-untungan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Aprizal panggilan Jal, dan Saksi Pahyudes panggilan Ute, mengetahui jika bias melakukan permainan judi pemasangan angka-angka kepada Terdakwa karena ketika para Saksi datang ke warung Terdakwa, para Saksi tersebut sering melihat Terdakwa melakukan permainan main pemasangan angka-angka tersebut melalui *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Amrizal panggilan Zal, Saksi Aprizal panggilan Jal, dan Saksi Pahyudes panggilan Ute melakukan pemasangan angka-angka tersebut kepada Terdakwa dan menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa dengan datang secara langsung ke warung milik Terdakwa di Dusun Talao Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dimana warung Terdakwa tersebut dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang pada awalnya melakukan permainan pemasangan angka-angka pada situs judi *online* melalui *handphone* di warungnya, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh orang lain yang datang berkunjung ke warung tersebut, lalu orang lain menjadi berkeinginan untuk melakukan permainan judi tersebut dengan memasang angka-angka taruhannya kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa diterima dan Terdakwa tidak menolaknya, selanjutnya dan angka-angka taruhan tersebut dimasukan kedalam akun milik Terdakwa untuk diikuti dalam permainan atau pengundian, rangkain perbuatan tersebut merupakan perbuatan memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi pemasangan angka-angka tersebut dan menerima pemasangan angka-angka dari orang lain tersebut adalah mengharapkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan pemasangan angka-angka pada situs naga303.com dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan tidak berhak;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan tidak berhak, sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan permainan pemasangan angka-angka tersebut adalah awalnya Terdakwa mendaftarkan akun di situs naga303.com, akun milik Terdakwa yang telah didaftarkan yaitu F4RDAN, kemudian Terdakwa mendepositkan uang dengan cara mentransferkan uang melalui ATM BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati ke rekening admin/bandar yang tercantum di situs naga303.com, setelah itu uang yang telah depositkan tersebut masuk ke saldo akun milik Terdakwa. Setelah saldo pada akun Terdakwa terisi, Terdakwa bisa masuk dan main di situs naga303.com dengan memasukkan ID dan Pasword akun Terdakwa yang telah didaftarkan, setelah berhasil masuk ke akun tersebut, maka akan muncul pasaran permainan sesuai waktu Terdakwa membuka situs tersebut, setelah Terdakwa memilih salah satu pasaran permainan judi, Terdakwa memasukkan angka-angka pasangan, baik angka pasangan Terdakwa sendiri, maupun angka pasangan orang lain, setelah selesai maka Terdakwa tinggal menunggu hasil undian angka-angka tersebut keluar;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima apabila dinyatakan menang sesuai dengan jumlah pasangan dan jumlah taruhan adalah apabila Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila Terdakwa memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa memasang 4 (empat) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari pemasangan angka-angka orang lain kepada Terdakwa yaitu dengan keuntungan 15% dari total nilai kemenangan yang diperoleh orang tersebut, misalnya apabila ada orang yang menang dengan pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka bandar akan mengirimkan uang ke akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari jumlah tersebut, Terdakwa memberikan kepada orang yang memasangnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah keuntungan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Ada perjanjiannya atau caranya untuk memakai kesempatan itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau;
2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
4. Uang tunai Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) merupakan uang pasangan angka – angka judi togel dari orang lain;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang yang di *withdraw* atau ditarik dari akun F4RDAN di situs Naga303.com milik Terdakwa;

5. 1 (satu) lembar *screenshot* situs Naga303.com akun F4RDAN milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Para Terdakwa Amrizal panggilan Zal, Aprizal panggilan Jal, dan Pahyudes panggilan Ute, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Para Terdakwa Amrizal panggilan Zal, Aprizal panggilan Jal, dan Pahyudes panggilan Ute tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alwin panggilan Win tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi Redmi Note 9 warna hijau;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 553901013886530 atas nama Almayniwati;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
4. Uang tunai Rp804.000,00 (delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) merupakan uang pasangan angka – angka judi togel dari orang lain;
 - Uang tunai sebesar Rp782.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) adalah uang yang di *withdraw* atau ditarik dari akun F4RDAN di situs Naga303.com milik Terdakwa;
5. 1 (satu) lembar *screenshot* situs Naga303.com akun F4RDAN milik Terdakwa;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Para Terdakwa Amrizal panggilan Zal, Aprizal panggilan Jal, dan Pahyudes panggilan Ute;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nadya Prida Suri, S.H., dan Tari Mentalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadya Prida Suri, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)